

Jalan : Jln. Debut Lingkungan Carol Waytilla-Langgur
E-Mail : bawaslumalra@gmail.com
Telp : (90916)-2520889

Langgur, 16 Januari 2023

Nomor : 009 /PM.02.02/K.Malra-06/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) rangkap
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara
di,
Langgur

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

B. Kedudukan Hukum Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Bawaslu;
- b. Bawaslu Provinsi;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Panwaslu Kecamatan;
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa
- f. Panwaslu LN; dan
- g. Pengawas TPS

Pengawasan Tahapan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD

1. bahwa pasal 261 Ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. bahwa pasal 261 ayat (2), Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3. bahwa pasal 261 ayat (3), Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

C. Tugas Dan Kewajiban KPU Kabupaten Maluku Tenggara

didalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 huruf i menyebutkan Bahwa salah satu Tugas KPU Kabupaten/Kota adalah menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 20 huruf (j), menjelaskan dengan segera Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Fakta/ Kejadian

1. Bahwa pada hari ini, senin tanggal 16 Januari 2023 Pukul, 11.29 WIT bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Saudara/i **YOHANIS BOSKO KILMAS** menyampaikan pengaduan terkait pencatutan namanya sebagai Pendukung bakal calon anggota DPD Provinsi Maluku atas nama **HASANUDDIN RUMRA**.
2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada saudara/i **YOHANIS BOSKO KILMAS** yang bersangkutan bersedia menandatangani **FORMULIR MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD** yang menjelaskan bahwa bukan merupakan Pendukung bakal calon anggota DPD Provinsi Maluku atas nama **HASANUDDIN RUMRA**.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 pasal 129 ayat (1), Pendukung dapat memberikan tanggapan masyarakat berkaitan dengan status pemberian dukungan yang bersangkutan kepada bakal calon anggota DPD.

E. Rekomendasi

Bahwa terhadap poin D diatas maka direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk dapat menindaklanjuti pengaduan terkait pencatutan berdasarkan FORMULIR MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD, Lampiran KTP dan bukti screenshot terdaftar sebagai Pendukung bakal calon anggota DPD Provinsi Maluku atas nama **HASANUDDIN RUMRA** melalui link : https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tenggara
Ketua



MAKSIMUS LEFTEUW, Sos.,M.H